

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk peran pemerintah adalah dengan Fungsi pemerintah itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat itu sendiri, seperti yang telah diamanatkan pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Selain itu fungsi pemerintah yang lain adalah dalam bentuk Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan dan Pemberdayaan. Dalam hal ini adalah peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang terkait dengan Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan dan Fungsi Pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam fungsi pelayanan masih belum maksimal dilakukan, dikarenakan dalam program pekerjaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan BPT Bina Marga Wilayah Magelang pada Tahun 2015 pada Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong hingga Bodo yang melintasi dua kabupaten yaitu kabupaten Purworejo dan kabupaten Kebumen belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam temuan lapangan, masih ditemukan kondisi jalan yang berstatus rusak ringan pada salah satu ruas Congot , tetapi pada ruas yang lain seperti ruas Jali kondisinya berstatus Baik. Hal ini menggambarkan bahwasannya kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan BPT Bina Marga tidak sesuai yang direncanakan terkait dengan prioritas penanganan.

Selain itu Kegiatan Rehabilitasi pada Tahun 2015 untuk Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong – Bodo tidak dilaksanakan dikarenakan terkendala dana yang cukup besar. Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kembali Anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan infrastruktur jalan. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja yang dilakukan oleh BPT Bina Marga belum sepenuhnya sesuai dengan Prosedur Standar Teknis. Kegiatan pemantauan lebih bersifat pencatatan sederhana tanpa memantau secara mendalam. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya peran BPT Bina Marga sebagai salah satu Penyelenggara Jalan.

2. Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam fungsi pengaturan belum secara maksimal didapatkan. Terlihat dari masih ditemukan pekerjaan penanganan jalan dan jembatan yang tidak dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, yang berpengaruh pada kualitas Infrastruktur Jalan yang kurang baik di ruas jalan jalur lintas selatan, sehingga berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
3. Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam fungsi pembangunan belum tercapai dengan baik. Untuk pembangunan sudah sesuai dilaksanakan, tetapi salah satu dalam kegiatan pembangunan itu sendiri yaitu kegiatan pemeliharaan jalan jalur lintas selatan, belum keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya kondisi jalan

jalur lintas selatan yang kondisinya rusak dan perlu penanganan segera. Dalam hal pembangunan penyediaan fasilitas jalan atau perabot jalan, Peran BPT Bina Marga sudah cukup baik karena sesuai dengan Standar Teknis Penyediaan Fasilitas Jalan berdasarkan kewenangan setiap Penyelenggara Jalan.

4. Peran BPT Bina Marga dalam fungsi pemberdayaan yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat. Terkait dengan partisipasi masyarakat itu sendiri sebagian sudah cukup tercapai, yaitu diantara melalui kegiatan Musrenbag meskipun hasil yang diharapkan belum secara maksimal dirasakan. Ada sebagian masyarakat yang tidak berperan aktif dalam hak nya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional melalui kegiatan Musrenbag yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbeda dengan Partisipasi secara langsung masyarakat dalam pembangunan jalan, masyarakat cukup aktif berperan diantara melalui keikutsertaannya sebagai tenaga tambahan dalam kegiatan pembangunan melalui perekrutan tenaga tambahan yang dilakukan BPT Bina Marga. Selain itu Balai Pelaksana Teknis juga sudah cukup baik dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi dan pelaporan program yang telah dijalankan, yaitu melalui menyediakan ruang atau wadah untuk masyarakat dapat melakukan pengaduan layanan yang bersifat kritik dan saran seperti layanan pengaduan secara langsung dan tertulis yang ditujukan kepada BPT Bina Marga. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dibuktikan dengan

banyaknya kritik dan saran yang disampaikan untuk meningkatkan kualitas Infrastruktur Jalan yang lebih baik lagi.

B. SARAN

1. Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang diharapkan dapat secara maksimal melaksanakan Tugas dan Fungsinya. Dalam hal ini kegiatan Perencanaan Program Bidang Jalan dan Jembatan, harus lebih menekankan pada skala prioritas penanganan berdasarkan Prosedur Standar Teknis Penangan Jalan dan Jembatan serta Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
2. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang perlu melakukan Pemantauan atau Monitoring secara mendalam pada setiap kegiatan, sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh Informasi Data Jalan dan Jembatan dalam setiap kegiatannya yang dilakukan setiap hari, yang selanjutnya dapat mempermudah pada kegiatan Evaluasi Program diakhir nanti.
3. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang diharapkan dapat meningkatkan kembali dari segi kuantitas dan kualitas Perabot Jalan, seperti pada Penanaman Pohon Anyoman untuk peresapan air, Pengecatan Pohon, dan Marka Jalan Termoplastik sehingga memberi kenyamanan dan keamanan bagi Pengguna Jalan.

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan Anggaran untuk Pembiayaan Penanganan Infrastruktur Jalan, sehingga tercapai kualitas Infrastruktur Jalan yang sesuai diharapkan oleh pengguna Jalan secara keseluruhan.